

Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan

Volume 3 Nomor 2

September 2023

PELINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN MEMBERIKAN PELAYANAN OBAT KEPADA PASIEN DALAM PRAKTIK KEBIDANAN DI DAERAH TERPENCIL

Siti Nur Asyah Jamillah Ahmad*

Abstract

Midwives are health workers who have been recognized as stated in Law Number 17 of 2023 concerning Health. A midwife's professionalism is determined if she can work according to her function and role based on the authority that has been determined. Midwives' authority to administer medication is limited by regulation. However, midwives who work in remote areas are often faced with problems regarding their authority to administer medication to patients. When in remote areas, midwives provide medicine to patients according to the patient's problem or illness based on the patient's needs. The purpose of this writing is to analyze the authority of midwives to provide drug services to patients in midwifery practice and examine the form of legal protection for midwives in carrying out practice. The author uses a research method with a normative juridical type and approaches the problem using legislation, a conceptual approach and a comparative approach. The results of this research are Legal protection for midwives providing medicinal services to patients in midwifery practice in remote areas is regulated in Article 273 of the Health Law which states that: "personnel in carrying out practice have the right to obtain legal protection as long as they carry out their duties in accordance with professional standards, professional service standards and standard operational procedures and professional ethics, as well as patient health needs. Likewise, Article 19 of the Minister of Health's Permit and Practice of Midwives also states that "in carrying out practice/work, midwives have the right to obtain legal protection in carrying out practice/work as long as they comply with standards."

Keywords : Medication Administration; Midwives; Legal Protection

Abstrak

Bidan merupakan tenaga kesehatan yang telah diakui sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Profesional seorang bidan ditentukan apabila dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan perannya berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan. Kewenangan bidan dalam pemberian obat dibatasi secara aturan. Namun, bidan yang bekerja di daerah terpencil sering kali dihadapkan dengan permasalahan tentang kewenangan pemberian obat terhadap pasien. Saat di daerah terpencil bidan memberikan obat kepada pasien sesuai masalah atau penyakit pasien berdasarkan kebutuhan pasien. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis kewenangan pelayanan bidan memberikan pelayanan obat kepada pasien dalam praktik kebidanan dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi bidan dalam penyelenggaraan praktik. Penulis

menggunakan metode penelitian dengan type yuridis normative dan pendekatan masalah menggunakan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi bidan memberikan pelayanan obat kepada pasien dalam praktik kebidanan di daerah terpencil diatur dalam Pasal 273 UU Kesehatan menyebutkan bahwa: "tenaga dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Begitupun dalam Permenkes Izin dan Praktik Bidan Pasal 19 dikatakan juga bahwa "dalam melaksanakan praktik/kerja, bidan mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik/kerja sepanjang sesuai dengan standar."

Kata Kunci : Pemberian Obat; Bidan; Perlindungan Hukum

*Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Citra Bangsa, Kupang

Correspondence: Siti Nur Asyah Jamillah Ahmad, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Citra Bangsa, Kupang, Indonesia. Email: sitinurahmad@yahoo.com

Pendahuluan

Setiap orang membutuhkan kesehatan dalam hidupnya. Kesehatan adalah salah satu bagian terpenting yang wajib dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan kesehatan merupakan kewajiban dari tenaga kesehatan kepada setiap orang. Pemenuhan kualitas yang maksimal merupakan investasi bagi pembangunan bangsa dalam sehingga sumber daya manusia dapat produktif di semua sektor termasuk dalam perekonomian Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat wajib memiliki keahlian, memiliki kemampuan , berdasarkan kompotensi dan kewenangan serta telah mendapatkan izin dari pemerintah yang ditandai dengan kepemilikan Surat Tanda Registrasi.

Bidan merupakan tenaga kesehatan yang telah diakui sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang selanjutnya dikenal dengan (UU Kesehatan). Profesional seorang bidan ditentukan apabila dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan perannya berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan. Kewenangan bidan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan selanjutnya disebut (Permenkes Izin dan Praktik Bidan), dalam menjalankan praktik bidan berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Aturan tersebut juga menyebutkan bahwa bidan memiliki kewenangan dalam melakukan pemberian obat. Salah satu obat yang dapat diberikan oleh bidan berdasarkan peraturan yang ada yaitu tablet tambah darah kepada ibu hamil. Kewenangan bidan dalam pemberian obat dibatasi secara aturan. Selain itu, beberapa pendapat ahli menyatakan bahwa bidan dan perawat tidak memiliki kewenangan dalam memberikan obat apapun terhadap pasien. Namun, bidan yang bekerja di daerah terpencil sering kali dihadapkan dengan permasalahan tentang kewenangan pemberian obat terhadap pasien. Saat di daerah terpencil bidan memberikan

obat kepada pasien sesuai masalah atau penyakit pasien berdasarkan kebutuhan pasien. Bidan dihadapkan pada kasus dilema etik ketika pasien membutuhkan obat untuk kesembuhan penyakit yang dialami, di sisi lain bidan dibatasi kewenangannya dalam melakukan pemberian obat kepada pasien.

Organisasi profesi kebidanan yaitu Ikatan Bidan Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan (IBI) dalam menjaga mutu profesional kebidanan telah berupaya agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi bidan sebagai pemberi jasa pelayanan dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan. Selain itu, IBI memberikan penilaian terhadap kepatuhan bidan dalam menaati kode etik profesi bidan saat memberikan praktik pelayanan kebidanan (Sofyan dkk, 2006:260-261). Kesehatan ibu dan anak merupakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada profesi bidan. Bidan harus mampu untuk selalu menjadi mutu profesinya melalui kualitas pelayanan kesehatan. Namun organisasi profesi belum sepenuhnya mampu mengontrol dan mengawasi dengan baik praktik pelayanan kebidanan sesuai dengan perannya.

Berdasarkan urain di atas maka, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "perlindungan hukum bagi bidan memberikan pelayanan obat kepada pasien dalam praktik kebidanan di daerah terpencil. Sehingga dirumuskan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan obat kepada pasien dalam praktik kebidanan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi bidan dalam memberikan pelayanan obat kepada pasien dalam praktik kebidanan?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Analisis dan Diskusi

Kewenangan Bidan dalam Memberikan Pelayanan Obat Kepada Pasien dalam Praktik Pelayanan Kebidanan

A. Kewenangan Bidan

Kata dasar kewenangan adalah wenang atau wewenang. "Wenang adalah hak untuk melaksanakan sesuatu, berarti secara harafiah kewenangan adalah dasar hak atau dasar kekuasaan" (Hariyan, 2005:1). Kewenangan berasal dari kata dasar wenang atau wewenang. "Wenang adalah hak untuk melaksanakan sesuatu, berarti secara harafiah kewenangan adalah dasar hak atau dasar kekuasaan." (Soekanto & Soemadiningrat, 2019:16). Bidan diberikan kewenangan yaitu memberikan pelayanan kegawatdarurat maternal neonatal kepada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi, balita. Pelayanan kebidanan maternal neonatal pada

kasus kegawatdaruratan dimaksudkan agar bidan dapat memberikan penanganan awal secara cepat dan tepat terhadap kasus tersebut sebelum dilakukan rujukan. Sebagai profesi yang bergerak dalam bidang kesehatan, kewenangan bidan diatur dalam UU kesehatan yang menyatakan bahwa "Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya". Kewenangan tersebut diatur selanjutnya dalam pasal 18 Permenkes Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yang menyatakan bahwa "Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan: a). pelayanan kesehatan ibu; b). pelayanan kesehatan anak; dan c). pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana". Selain itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan bidan memiliki kewenangan berdasarkan mandat dari dokter dan kewenangan untuk melakukan tindakan medis atas penugasan dari pemerintah (Turingsih, 2017).

Bidan merupakan tenaga profesional yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kewenangan dan kompetensi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik (Roihanah, 2019). Penyelenggaraan praktik pelayanan kebidanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan baik di rumah sakit, puskesmas, pustu dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Fasilitas pelayanan kesehatan tempat bidan melakukan pelayanan kebidanan berada di daerah perkotaan dan desa, termasuk pada daerah yang sulit dijangkau seperti daerah terpencil dan daerah sangat terpencil. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi dan sosial budaya. Pelayanan yang dilakukan oleh bidan berfokus pada kesehatan perempuan sepanjang siklus reproduksi, hamil, persalinan, nifas, bayi dan balita. Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan (Virahayu, et al, 2019). Menurut (Ahmad dkk, 2018) bidan juga memiliki kewenangan dalam memberikan obat kepada pasien. Bidan diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan pemberian obat pada keadaan tertentu sebagaimana pada Pasal 23 ayat (1) Permenkes Bidan Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menyatakan bahwa "Pasal 23 (1) Kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan dari pemerintah sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri atas: a). kewenangan berdasarkan program pemerintah; dan b). kewenangan karena tidak adanya tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas". Selanjutnya pada Pasal 19 ayat 3 Permenkes Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan menyatakan bahwa "Dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidan berwenang melakukan: pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, pemberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas". Aturan telah menyebutkan bagaimana kewenangan bidan dalam pemberian obat, namun tidak dijelaskan secara rinci obat apa saja yang dapat diberikan oleh bidan apabila bidan melakukan praktik kebidanan pada daerah yang tidak ada tenaga kesehatan lainnya.

B. Tanggung Jawab Bidan

Bidan adalah salah satu tenaga kesehatan yang profesional. Bidan memiliki peran dalam mengendalikan, meningkatkan mutu pelayanan. Oleh karena itu bidan harus memperhatikan pelayanan yang aman, akuntabel dan terjangkau ke semua lapisan masyarakat (Nuryuniarti & Nurmahmudah, 2019). Bidan merupakan tenaga kesehatan yang

harus bekerja profesional dalam memberikan pelayanan kebidanan, pelayanan kebidanan merupakan pelayanan yang holistik dan unik. Pelayanan kebidanan meliputi berbagai bidang keilmuan yakni bidang ilmu kedokteran, keperawatan, social, perilaku, budaya, kesehatan masyarakat, dan manajemen. Hal ini bertujuan agar bidan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas pada ibu dalam masa pra konsepsi, hamil, bersalin, post partum, dan bayi baru lahir. Di bawah ini adalah tanggung jawab bidan yang harus dipenuhi:

1. Bidan memiliki tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Bidan memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan profesi.
3. Bidan memiliki tanggung jawab terhadap penyimpangan catatan kebidanan.
4. Bidan memiliki tanggung jawab terhadap keluarga yang dilayani.
5. Bidan memiliki tanggung jawab terhadap terhadap profesi.
6. Bidan memiliki tanggung jawab terhadap terhadap masyarakat.

C. Peran dan Fungsi Bidan

Peran dan fungsi bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Namun bidan lebih berperan dalam upaya promotif dan preventif dalam masyarakat yakni memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi perempuan, keluarga dan masyarakat. Interaksi ini merupakan suatu hal yang sangat kompleks dan berhubungan dengan banyak faktor, yang mana faktor ini mempengaruhi seseorang dalam bertindak (Syafitri, 2012:42).

Asuhan kebidanan yang diberikan oleh bidan merupakan sebuah prosedur yang dilakukan berdasarkan kompetensi dan kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan meperhatikan faktor sosial budaya, psikologis, emosional, spiritual, dan hubungan interpersonal serta mengedepankan keselamatan, keamanan ibu, janin, dan penolong sesuai dengan kebutuhan. Sebagai tenaga kesehatan, dalam meningkatkan profesionalitasnya maka bidan wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Profesionalitas adalah suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh bidan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 320 Tahun 2020 Tentang Standar Profesi Bidan, dinyatakan bahwa seorang bidan dikatakan profesional apabila bidan terebut mempunyai ketrampilan klinis yang baik, mempunyai ilmu tentang sosial budaya suatu daerah, mampu melakukan advokasi dan mampu untuk melakukan pemecahan masalah dari sebuah kasus yang dihadapi, serta mampu untuk melakukan inovasi dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada perempuan, keluarga, dan masyarakat (Komariah & Novianti, 2022). Pelayanan kebidanan berfokus pada upaya promosi kesehatan, deteksi dini komplikasi pada ibu dan janin dan upaya pencegahan, pelayanan kesehatan ibu hamil fisiologi, pertolongan persalinan normal, asuhan pasca persalinan, asuhan neonatus, bayi, balita, anak pra sekolah, pelayanan pada asuhan kesehatan reproduksi dan KB, asuhan penanganan awal pada kasus kegawatdarurat maternal neonatal, serta tindakan asuhan lainnya berdasarkan kewenangan. Bidan memiliki peran sangat penting dalam masyarakat, sehingga bidan harus mampu untuk memahami kompetensi dan kewenangannya. Peran bidan adalah sebagai berikut yaitu, bidan sebagai pelaksana, pengelola, pendidik dan peneliti.

D. Hak dan Kewajiban Bidan-Pasien dalam Pelayanan Kebidanan

Setiap orang memiliki hubungan timbal balik dengan orang lain. Hubungan timbal balik satu orang dengan orang lain terikat pada hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dalam pelayanan kesehatan, bidan dan pasien memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, pemenuhan hak dan kewajiban bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dalam hubungan timbal balik. Pasien berhak menerima pelayanan kesehatan dari bidan, sedangkan bidan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang diterima pasien dari seorang tenaga profesional bidan sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diberikan oleh bidan kepada bidan. Hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) merupakan sebuah hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih, atau antara subjek hukum dan objek hukum yang berlaku di bawah kekuasaan hukum, diatur/ada dalam hukum dan mempunyai akibat hukum hukum (Hamzah, 1986:1986). Penjelasan tentang hubungan hukum, adalah sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antar dua subjek hukum orang dengan subjek hukum orang, misalnya hubungan hukum bidan dan pasien;
2. Hubungan hukum antara subjek hukum orang dengan subjek hukum badan hukum, misalnya antara pasien dengan fasilitas pelayanan kesehatana (rumah sakit); dan
3. Hubungan hukum antara subjek hukum orang maupun badan dengan objek hukum benda berupa hak atas sebuah benda. Hubungan hukum yang terjadi antara bidan dan pasien terjadi saat pertama pasien datang dan menyampaikan permasalahan/keluhan terkait kondisi kesehatan yang dialami kepada bidan dan bidan meberikan pelayanan kepada pasien, maka pada saat itu terjadi hubungan hukum antara bidan dan pasien.

E. Kode Etik Bidan

Menurut Zulvadi (2010:108) kodoe etik ialah "norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam melaksanakan tugas profesinya dan hidupnya di masyarakat." Bidan merupakan suatu profesi yang memiliki kode etik, kode etik bidan adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban bidan terhadap pasien dan masyarakat;
2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya;
3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan;
4. Kewajiban bidan terhadap profesinya;
5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri;
6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, bangsa dan tanah air dan;
7. Penutup.

Bidan merupakan salah satu profesi yang memberikan pelayaan kesehatan. Oleh karena itu, dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat bidan wajib mematuhi norma hukum dan etika. Norma hukum berupa peraturan perundang-undangan adalah salah satu norma yang wajib dipatuhi oleh bidan. Apabila bidan melakukan kelalaian yang berkaitan dengan kode etik maka organisasi profesi IBI dapat memberikan sanksi berupa teguran lisam tertulis, dan pencabutan izin praktik. Standar profesi bidan merupakan standar yang dibuat oleh IBI. IBI merupakan organisasi dari profesi yang berfungsi mengontrol anggora bidan dalam menjaga, mengendalikan mutu dan kualitas, serta

pengabdian bidan terhadap tugasnya (Damayanti dkk, 2016). Apabila bidan melakukan pelanggaran etika maka IBI dapat menjadi wadah dalam proses penyelesaiannya, dan apabila bidan terbukti melakukan pelanggaran maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam organisasi.

Perlindungan hukum bagi bidan dalam memberikan pelayanan obat kepada pasien dalam praktik pelayanan kebidanan

A. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pelayanan Kebidanan

Beberapa ahli dalam hukum kesehatan (teori Szasz dan Hollder), memberikan pendapatnya tentang tiga pola hubungan tenaga kesehatan dan pasien, yaitu (Triwibowo & Fauziah, 2012:2) :

1. Activity-Passivity Relation (Pola Hubungan Aktif-Pasif):

Hubungan hukum yang dimaksud pada pola hubungan ini adalah hubungan dimana bidan lebih dominan memberikan pelayanan kepada pasien. Dalam hubungan ini pasien tidak aktif sehingga hubungan ini tidak sempurna. Pasien tidak aktif dalam melakukan peran dan fungsinya. Dalam konsep ini pasien hanya menerima pelayanan yang diberikan oleh bidan dan tidak dapat memberikan pendapat atau respon sehingga pasien tidak menjalankan peran dan fungsinya.

2. Guidance-Cooperation Relation (Pola Hubungan Membimbing dan bekerjasama). Pola hubungan ini merupakan pola hubungan yang terjadi ketika bidan memberikan Komunikasi/Konseling, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pasien dan pasien bersedia untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh pasien. Hubungan ini juga serupa dengan hubungan orang tua dan anak remaja, dimana orang tua memberikan nasihat atau bimbingan dan anaknya akan mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tuanya.

3. Mutual Participation Relation (Pola Hubungan Saling Berperan Serta..) Hubungan ini merupakan hubungan yang demokratis. Hubungan bidan dan pasien pada hubungan ini, pasien berperan aktif untuk menyampaikan pendapat tentang kondisi kesehatan/ yang dialaminya kepada bidan sehingga bidan secara aktif akan menentukan kebutuhan pasien dengan tepat.

B. Hukum Hubungan Bidan dengan Pasien

Tenaga kesehatan dalam hal ini bidan, memiliki hubungan hukum dengan pasien. Hubungan antara pasien dengan bidan adalah suatu hubungan yang erat dan kompleks. Hubungan antara pasien dan bidan diharuskan untuk saling percaya dan terbuka. Berdasarkan sudut pandang hukum, pasien dan bidan memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hubungan hukum bidan dan pasien adalah hubungan terapeutik yang didasarkan pada asas/prinsip hukum pada hubungan kontraktual, yakni :

1. Asas Konsensual
2. Asas Itikad Baik
3. Asas Berkebebasan Berkontrak
4. Asas Pacta Sunt Servanda.

C. Perlindungan Hukum Penyelenggaraan Praktik Bidan

Tujuan dari perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap

berbagai kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dijelaskan pula bahwa perlindungan hukum adalah sebuah bentuk pengayoman Hak Asasi Manusia terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain dan semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk dinikmati tersebut (Soekanto, 2019). Oleh sebab itu, fungsi dari hukum adalah dapat memberikan perlindungan bagi subjek hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh otoritas tertentu kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum. Tenaga kesehatan termasuk bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai subyek hukum sepanjang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi. Bidan dalam menjalankan tugas profesinya ijinnya diberikan oleh Dinas Kesehatan melalui Surat Ijin Praktik Bidan (SIPB). Bidan memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal bagi keluarga dan masyarakat. Pemberian layanan kesehatan yang oleh bidan meliputi pelayanan kesehatan terhadap individu, keluarga, dan masyarakat berupa upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum saat melakukan tugas profesinya dan apabila bidan dalam menjalankan tugasnya merugikan pasien maka IBI dapat berperan untuk membantu memberikan perlindungan hukum.

Penanganan kasus yang dilakukan oleh IBI berupa mediasi antara pihak bidan dan keluarga pasien yang dirugikan, hal ini merupakan bagian dari telaah kasus dan tidak merambat ke lingkungan hukum. Upaya ini bertujuan agar IBI dapat mengawasi dan mempertahankan mutu profesionalitas sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi bidan dan masyarakat. IBI juga berfungsi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang diberikan bidan (Firmanto, 2019). Satjipto Raharjo memberikan pendapatnya bahwa "hukum memberikan perlindungan hukum bagi individu yaitu sebuah kekuasaan di tempatkan secara tepat dan terukur untuk bertindak dalam kepentingan tersebut" (Rahardjo, 1991:53). Hal ini juga sejalan dengan pendapat Salmond yakni "tujuan dari perlindungan hukum adalah mmengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak."

Bidan adalah seorang tenaga kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga bidan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesinya. Pasal 273 UU Kesehatan menyebutkan bahwa: "tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien". Begitupun dalam Permenkes Izin dan Praktik Bidan Pasal 19 dikatakan juga bahwa "dalam melaksanakan praktik/kerja, bidan mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik/kerja sepanjang sesuai dengan standar".

Beberapa peraturan perundangan telah mengatur tentang perlindungan hukum kepada bidan. Namun, peraturan tersebut belum dapat memberikan kepastian hukum kepada bidan. Beberapa pasal yang ada dalam KUHP dan BW tidak dapat meringankan hukuman bagi bidan ketika bidan melakukan pelanggaran. Pasal 1365 BW menyatakan

bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Selanjutnya Pasal 436 UU Kesehatan menyatakan bahwa "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta). Sehingga perlu ditetapkan lagi secara jelas bagaimakah kewenangan bidan dalam memberikan obat di daerah terpencil dan jenis obat apa saja yang dapat diberikan bidan kepada pasien. Hal ini dapat membantu memberikan kepastian hukum kepada bidan maupun pasien.

Sengketa medik dapat dihindari dengan melakukan upaya hukum secara normative maupun sosiologis. Upaya hukum yang dilakukan secara normatif adalah adalah dengan melakukan pemenuhan hak-hak yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik, sedangkan upaya hukum secara sosiologis banyak inisiatif yang dapat dilakukan yang berkenaan dengan relasi subjek/pelaku, prosedur, kelembagaan, informasi/komunikasi, substansi (Suriyatmadja, 2016: 29-31). Bidan yang melakukan kelalaian baik disengaja maupun tidak disengaja dapat diaudit oleh dewan khusus. Tujuan audit adalah menggali permasalahan yang terjadi antara bidan dan pasien yang dilakukan IBI dan Dinas Kesehatan setempat.

Apabila bidan melaksanakan pelayanan kebidanan dan terbukti melakukan pelanggaran tugas dan tidak berdasarkan kewenangan maka bidan yang bersangkutan akan dikenakan sanksi melalui IBI. Bidan diwajibkan untuk melakukan tugas berdasarkan kewenangan, standar profesi, standar pelayanan, serta standar prosedur operasional. Sanksi yang dilakukan oleh IBI berupa imbalan negatif yang disebabkan oleh kerugian yang ditentukan hukum. Apabila bidan melakukan pelanggaran atau penyimpangan maka sanksi yang dapat diterima oleh bidan adalah sanksi disiplin, berupa sanksi administratif, yaitu teguran lisan atau teguran tertulis, pencabutan izin praktik sementara atau bahkan pencabutan izin selamanya. Bidan bertanggung jawab terhadap kelalaian yang ditimbulkan saat melakukan pelayanan kebidanan. Tanggung jawab bidan dalam pelayanan dapat dilakukan berdasarkan dengan doktrin *Res Ipsa Loquitur (the thing speaks for it self)*, ini diartikan bahwa sesuatu yang berbicara, apabila terbukti bahwa kelalaian yang ditimbulkan menimbulkan kerugian kepada korban yang didasarkan pada fakta, situasi, dan kondisi maka pelanggaran tersebut benar terjadi. Doktrin ini tidak berpihak kepada bidan tetapi doktrin ini berpihak kepada pasien (korban), sebagaimana yang terjadi dalam dunia kesehatan/medis. Meski demikian, doktrin ini tidak selalu berlaku ketika kondisi kerugian pada pasien yang dirugikan, bukan berdasarkan kesalahan atau kelalaian bidan. Namun, jika dapat dibuktikan bahwa terjadi pelanggaran kewenangan, maka bidan harus mempertanggungjawabkan, dan berlaku *Res Ipsa Loquitur*.

Saat bidan melakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja, maka bidan dapat diberikan sanksi hukum di pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila bidan melakukan pelanggaran maka IBI dapat menindaklanjuti pelanggaran tersebut melalui Majelis Pembelaan Anggota (MPA) IBI dan Majelis Pertimbangan Etik Bidan (MPEB) IBI. MPA dan MPEB IBI memiliki kewenangan untuk menilai pelanggaran yang dilakukan oleh bidan. Saat bidan dinilai, apabila sudah melakukan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional yang

berlaku. Maka bantuan hukum dapat diberikan kepada bidan oleh IBI melalui MPA dan MPEB. Bantuan hukum ini dapat diberikan kepada bidan saat bidan berada di pengadilan.

Kesimpulan

Bidan dalam melaksanakan praktik pelayanan kebidanan harus sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Bidan yang melakukan pemberian obat kepada pasien di daerah terpencil dengan kondisi tidak ada tenaga kesehatan lainnya yang ada pada daerah tersebut, bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien. Perlindungan hukum bagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Daftar Bacaan

Perundang-undangan :

Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

Buku :

Hamzah, A. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hariyan, S. (2005). *Sengketa Medik: Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter dengan Pasien*. Jakarta: Diadit Media.

Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S & Soemadiningsrat, R.O.S. (2019). *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sofyan., Mustika., Madjidm N.A., Siahaan, R. (2006). *Bidan Menyongsong Masa Depan*. Jakarta: PP IBI.

Triwibowo, C., & Fauziah., Y. (2012). *Malpraktik dan Etika Perawat (Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi)*. Yogyakarta: Nuha Medika.

Zulvadi, D. (2010). *Etika dan Manajemen Kebidanan*. Yogyakarta: Cahaya Ilmu.

Jurnal :

Ahmad, S. N. A. J., Sutarno, & Y. (2018). Pertanggungjawaban Hukum Bidan Akibat Pelimpahan Wewenang Oleh Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas. *Justitia Jurnal Hukum*, 2(1).

Damayanti, D. F., Widjanarko, B., & Purnami, C. T. (2016). Analisis Peran Manajerial Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Pemberian Asi (PPASI) di Wilayah Kota Pontianak. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 4(1)

Firmanto, A. A. (2019). Perlindungan Hukum Pasien Pada Bidan Praktik Mandiri Di Indonesia Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang

- Kebidanan. *Pranata Hukum*, 14(2).
- Juariah, S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Malpraktik Bidan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 5(2).
- Komariah, N., & Novianti, L. (2022). Readiness Of Students Who Use Learning Contracts On Ante Natal Care Practice In Third Trimester. *Journal of Maternal and Child Health Sciences (JMCHS)*, 2(1).
- Nuryuniarti, R., & Nurmahmudah, E. (2019). Regulasi Hukum Bagi Bidan Dalam Melakukan Asuhan Kebidanan Pada Balita Di Bidan Praktik Mandiri Menurut Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(2).
- Roihanah, R. (2019). Hubungan Hukum Dokter dan Pasien: Perspektif UndangUndang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Justicia Islamica*, 16(1).
- Suriatmadja, T. T. (2016). Minimalisasi Sengketa Medik Pasien dan Tenaga Kesehatan Dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Journal Litigasi*, Vol. 16(2).

Tesis :

- Syafitri, L. (2012). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan PITCH Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan Beresiko Tinggi HIV/AIDS di Poliklinik Rutan Kelas I Cipinang. *Tesis. Pascasarjana Universitas Indonesia*, Jakarta, 2012.